

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA PEER TO PEER LENDING TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR

Anissa Febriani

E-mail: anissafbr22@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pranoto

E-mail: maspran7@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Legal Relationship; Legal Responsibility; Peer to Peer Lending

Kata Kunci: Hubungan Hukum; Tanggung Jawab Hukum; Peer to Peer Lending

Abstract

This article aims to review the legal protection of lenders for the risk of default in the implementation of Fintech Peer to Peer Lending in terms of the corporate legal responsibilities of Peer to Peer Lending. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied and uses primary and secondary legal material sources. Data collection techniques in this study used the law approach and case approach. Data analysis techniques in this study used the syllogism and mindset method deductively. Legal problems that arise are in the form of weak legal protection for lenders when there is a risk of default, resulting in losses for the lender and weak regulations related to the implementation of Peer to Peer lending specifically on the role of the Peer to Peer Lending organizer in overcoming default risk. The solution to the problem of legal protection for the lender is in the form of efforts to maximize the legal responsibility of organizers of Peer to Peer Lending for its investors.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terhadap risiko gagal bayar dalam penyelenggaraan Fintech Peer to Peer Lending yang ditinjau dari tanggung jawab hukum penyelenggara Peer to Peer Lending. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan serta menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dan pola pikir secara deduktif. Permasalahan hukum yang timbul yaitu berupa lemahnya perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman saat terjadi risiko gagal bayar sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak pemberi pinjaman serta lemahnya regulasi terkait penyelenggaraan Peer to Peer lending terkhusus pada peran penyelenggara Peer to Peer Lending dalam mengatasi risiko gagal bayar. Solusi atas permasalahan perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman yaitu berupa upaya memaksimalkan tanggung jawab hukum penyelenggara Peer to Peer Lending para investornya.

A. Pendahuluan

Dalam dunia modern ini teknologi adalah kunci utama dalam kesuksesan membangun negara maju. Indonesia merupakan negara yang sangat mendukung lahirnya teknologi baru atas dukungan dan fasilitas dari pemerintah. Teknologi digital merupakan salah satu teknologi yang mendapatkan minat tinggi dari masyarakat, dimana cara penggunaannya tidak terlalu membutuhkan tenaga manusia melainkan beralih pada suatu sistem yang erat kaitannya dengan internet. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan peluang dan tantangan di berbagai sektor kehidupan diantaranya bidang perdagangan, bidang transportasi, bidang pariwisata, bidang pemerintahan, dan bidang industri keuangan (Sinta Dewi, 2016:23). Selain kemajuan teknologi, kualitas kestabilan perekonomian suatu negara juga merupakan indikator penting untuk menentukan tahap perkembangan suatu negara. Pertumbuhan pembangunan ekonomi negara sangat erat kaitannya dengan kontribusi secara nyata dari sektor perbankan dan perkembangan dinamis di sektor keuangan.

Pihak pemerintah dan lembaga-lembaga terkait terus melakukan inovasi baru dari sektor teknologi keuangan. Inovasi Keuangan Digital (IKD) saat ini telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018, didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa IKD merupakan aktivitas pembaruan bisnis, model bisnis, serta instrument keuangan yang memberikan inovasi baru di jasa keuangan dengan melibatkan sistem digital. Hal ini juga telah dibuktikan dengan lahirnya salah satu lembaga keuangan berbasis teknologi atau Financial Technology yang selanjutnya disebut dengan fintech. Fintech merupakan gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang kemudian mengubah model bisnis konvensional menjadi moderat. Kemajuan teknologi keuangan ini telah merubah sistem pembayaran yang semula dilakukan dengan tatap muka kini dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh dan dapat dilakukan dalam waktu singkat (Svetlana Saksonava and Irina Kuzmina-Merlino, 2017:961). Fintech Peer to Peer Lending merupakan salah satu yang banyak diminati masyarakat. Fintech Peer to Peer Lending yang selanjutnya disebut dengan Fintech P2PL merupakan jasa keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan kegiatan perjanjian pinjaman melalui sistem elektronik. Fintech P2PL diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Proses pemberian kredit pada Fintech P2PL ini difasilitasi oleh situs atau platform yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman atas dasar prinsip kepercayaan. Fintech P2PL memiliki banyak manfaat bagi masyarakat diantaranya dapat meminjam dana serta berinvestasi tanpa harus bertatap muka secara langsung kepada para pihak yang terlibat (Fitria Amalia, 2016:346). Namun hingga saat ini Fintech P2PL terdapat banyak kekurangan dalam regulasi maupun dalam praktik pelaksanaannya. Faktor permasalahan yang sering dijumpai dalam keseluruhan proses pemberian pinjaman hingga pelunasan yaitu terkait keterlambatan pembayaran hingga risiko gagal bayar.

Menurut POJK 77/POJK.01/2016 pasal 37 dijelaskan bahwa penyelenggara Fintech P2PL akan bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian direksi dan/atau pegawai penyelenggara. Namun apabila terjadi keterlambatan atau bahkan gagal bayar yang disebabkan oleh pihak penerima pinjaman maka pihak penyelenggara Fintech P2PL belum memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian pihak pemberi pinjaman. Peraturan Fintech P2PL memang belum mengatur terkait tanggung jawab hukum apabila terjadi gagal bayar, namun tidak berarti bahwa perusahaan Fintech P2PL tidak boleh melakukan bentuk pertanggungjawabannya apabila terjadi kerugian pada pemberi pinjaman. Selain itu, untuk mengantisipasi terjadinya gagal bayar pihak OJK mendorong perusahaan Fintech P2PL untuk bekerjasama dengan perusahaan asuransi kredit, penjaminan kredit atau pegadaian dalam menjamin dan merestrukturisasi utang antara peminjam dan pemberi dana (Ferrika Sari. 2018. <https://keuangan.kontan.co.id/news/inilah-pihak-yang-bertanggung-jawab-jika-fintech-kolaps>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2020 Pukul 07.33 WIB).

Dalam praktiknya ternyata terdapat beberapa perusahaan Fintech P2PL salah satunya yaitu Koinworks yang telah terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK memberikan perlindungan lebih terhadap hak-hak yang semestinya didapatkan oleh pemberi pinjaman. Sehingga terdapat pertanggungjawaban yang diberikan oleh Penyelenggara Fintech P2PL kepada pemberi pinjaman ketika terjadi risiko gagal bayar. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan prinsip perlakuan adil serta memberikan rasa aman dan transparansi kepada pihak pemberi pinjaman. Untuk meningkatkan inklusi keuangan digital maka perlu dijunjung tinggi penerapan perlindungan konsumen pemberi pinjaman sebagai bentuk tanggung jawab hukum demi terciptanya tujuan mengenai Inovasi Keuangan Digital. Dengan kondisi tersebut maka perlu dikaji lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum perusahaan Fintech P2PL baik dilihat dari kerugian pengguna yang timbul akibat kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara maupun tanggung jawab hukum perusahaan Fintech P2PL terhadap risiko gagal bayar yang dialami oleh pemberi pinjaman. Berdasarkan uraian diatas maka artikel ini akan membahas tentang tanggung jawab hukum perusahaan Fintech P2PL yang diberikan kepada pemberi pinjaman terhadap kerugian maupun risiko gagal bayar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab hukum perusahaan Fintech Peer to Peer Lending terhadap risiko gagal bayar. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Metode pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang menggunakan teknik menelaah peraturan perundang-undangan serta

regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini sedangkan metode pendekatan kasus merupakan pendekatan yang berdasarkan kasus hukum secara intensif dan rinci. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dan pola pikir secara deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ditengah berkembangnya dunia financial technology (Fintech), Peer to Peer Lending (P2PL) hadir dengan pembaharuan inovasi dalam hal transaksi pinjam meminjam uang secara elektronik. P2PL menjadi salah satu pilihan investasi bagi seluruh kalangan masyarakat terkhusus untuk generasi milenial, namun berinvestasi melalui P2PL juga memiliki berbagai risiko yang mengakibatkan kerugian investor. Hal tersebut dikarenakan P2PL merupakan inovasi keuangan digital baru serta masih kurangnya regulasi yang mengatur secara komprehensif terkhusus pada penanganan risiko investasi. Pemahaman secara menyeluruh terkait risiko berinvestasi di platform P2PL perlu dipahami oleh setiap investor untuk mengurangi dan meminimalisir potensi kerugian yang timbul akibat kegiatan tersebut (Ni Putu Mega, 2019:25).

Semua bentuk investasi pasti terdapat risiko didalamnya, risiko yang sering dijumpai dalam berinvestasi atau meminjamkan dana melalui platform P2PL yaitu risiko keterlambatan pembayaran dan risiko gagal bayar. Risiko keterlambatan pembayaran terjadi apabila penerima pinjaman tidak melakukan cicilan pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan atau tidak membayar cicilan hingga melebihi waktu yang telah ditentukan. Sedangkan risiko gagal bayar merupakan suatu keadaan dimana seorang penerima pinjaman tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayarkan sejumlah pinjaman dengan jumlah dan waktu pembayaran yang telah disepakati sebelumnya. Menurut OJK, terjadinya gagal bayar dalam kegiatan bisnis P2PL yaitu apabila sudah mengalami keterlambatan pembayaran hingga lebih dari sembilan puluh hari (Paskalia, <https://www.modalrakyat.id/blog/meminimalisir-resiko-investasi-di-p2p-lending>, diakses pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 10.48 WIB).

Fintech Peer to Peer Lending merupakan model bisnis di sektor jasa keuangan yang terdiri dari pihak penyelenggara P2PL atau platform P2PL, pihak pemberi pinjaman, dan pihak penerima pinjaman. Masing-masing pihak tersebut memiliki hubungan hukum satu dengan yang lainnya. Berdasarkan risiko gagal bayar yang telah dijelaskan diatas, maka akan terjadi kerugian bagi pihak pemberi pinjaman. Risiko keterlambatan pembayaran akan memunculkan suatu bentuk tanggung jawab dari pihak penyelenggara P2PL. Bentuk pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara P2PL timbul karena terdapat hubungan hukum antara pihak penyelenggara P2PL dengan pihak pemberi pinjaman. Hubungan hukum yang terjadi yaitu hubungan hukum yang timbul karena adanya kesepakatan perjanjian pemberian kuasa. Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI memberikan ketentuan terkait isi perjanjian antara penyelenggara P2PL dengan pemberi pinjaman dalam sebuah dokumen

elektronik yaitu nomor perjanjian, tanggal perjanjian, ketentuan mengenai hak dan kewajiban, identitas para pihak, suku bunga pinjaman, jumlah pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (apabila ada), mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya (Candrika Radita, 2018:464-465).

Berdasarkan isi perjanjian antara penyelenggara P2PL dengan pemberi pinjaman diatas, terdapat ketentuan terkait mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelenggara P2PL akan menjadi pihak yang bertanggungjawab dalam proses penyelesaian sengketa apabila memang disepakati dalam perjanjian antara penyelenggara P2PL dengan pemberi pinjaman terkait pemberian kuasa untuk melakukan penagihan. Penyelesaian sengketa dalam hal keterlambatan pembayaran oleh penerima pinjaman, maka pihak penyelenggara P2PL yang sudah terdaftar dan diawasi OJK akan menggunakan cara-cara penagihan yang di anjurkan oleh OJK. Secara umum langkah-langkah penagihan harus menggunakan itikad baik oleh penyelenggara P2PL. langkah-langkah penagihan dapat dilakukan dengan mengirimkan surat peringatan pembayaran dan restrukturisasi pinjaman, apabila dengan surat peringatan pembayaran dan restrukturisasi pinjaman tersebut terdapat itikad baik dari pihak penerima pinjaman untuk membayarkan cicilannya maka proses penagihan sudah dikatakan berhasil.

Pengiriman surat peringatan dan restrukturisasi pinjaman dapat dilakukan dengan cara desk collection melalui via e-mail, telepon, atau bentuk percakapan lainnya. Pihak penyelenggara P2PL juga dapat melakukan kunjungan kepada pihak penerima pinjaman apabila diperlukan, namun terlebih dahulu harus memberitahu jadwal kunjungan tersebut. penyelenggara P2PL dilarang menggunakan cara yang bersifat intimidatif, kekerasan fisik serta mental, dan cara- cara lainnya yang bersifat sara atau merendahkan harkat dan martabat baik itu harta bendanya maupun kerabat dan keluarganya. (Mochamad Januar Rizki, [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech/Pada tanggal 11 Maret 2020 Pukul 07.36 WIB](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech/Pada_tanggal_11_Maret_2020_Pukul_07.36_WIB)).

Risiko gagal bayar dalam layanan P2PL terjadi ketika sudah mengalami keterlambatan pembayaran hingga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari. Terdapat dua risiko gagal bayar dalam layanan P2PL yaitu gagal bayar yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak penyelenggara P2PL dan gagal bayar yang diakibatkan oleh kelalaian pihak penerima pinjaman.

1. Risiko gagal bayar yang diakibatkan oleh penyelenggara P2PL

Pengertian gagal bayar yang diakibatkan oleh penyelenggara P2PL yaitu kesalahan penyelenggara P2PL dalam menganalisis, menyeleksi, dan menyetujui syarat dan ketentuan pengajuan pinjaman oleh borrower yang selanjutnya akan ditawarkan kepada lender. Akibat dari kesalahan dalam menganalisis dan menyeleksi pinjaman yang diajukan oleh borrower

maka akan mempengaruhi proses pendanaan hingga pembayaran cicilan hutang. Kesalahan yang murni diakibatkan oleh penyelenggara P2PL dapat dibuktikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Standart Operasioanl Prosedur (SOP) dari masing-masing penyelenggara P2PL (Alfhica Rezita, 2018:102-103).

Berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI menjelaskan bahwa penyelenggara P2PL wajib bertanggungjawab atas kerugian pengguna yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara. kegiatan operasional dalam mengelola, menyediakan, dan mengoperasikan layanan P2PL dilaksanakan oleh pegawai penyelenggara. Pegawai penyelenggara memiliki tugas untuk menganalisis, menyeleksi, dan menyetujui calon peminjam yang dianggap berkualitas dan layak untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman. Pegawai penyelenggara dalam hal ini bertindak atas nama perusahaan, apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang berakibat terjadinya gagal bayar maka penyelenggara P2PL wajib bertanggungjawab akibat kesalahan atau kelalaiannya tersebut. Apabila penyelenggara P2PL tidak melaksanakan kewajibannya yang dijelaskan pada Pasal 37 POJK LPMUBTI maka akan dikenakan sanksi administratif yang dijelaskan pada Pasal 47 POJK LPMUBTI.

2. Risiko gagal bayar yang diakibatkan oleh penerima pinjaman

Risiko gagal bayar yang disebabkan oleh penerima pinjaman ini terjadi karena murni kesalahan atau kelalaian dari pihak penerima pinjaman. Ketika ingin mengetahui pihak mana yang harus bertanggungjawab atas kerugian pemberi pinjaman akibat terjadinya gagal bayar tersebut, maka perlu dikaji terlebih dahulu terkait hubungan hukum antar pihak. Perjanjian pinjam meminjam uang dalam P2PL terjadi antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian akan mengikat para pihak tersebut seperti halnya undang-undang. Oleh karena itu dalam perjanjian pinjam meminjam uang seluruh hak dan kewajiban beserta risiko yang timbul akan ditanggung oleh pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Layanan P2PL juga melibatkan pihak penyelenggara sebagai pihak ketiga yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, sehingga akan terjadi perikatan terlebih dahulu antara penyelenggara P2PL dengan pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Hubungan hukum antara penyelenggara P2PL dengan pemberi pinjaman merupakan hubungan hukum yang lahir atas perjanjian pemberian kuasa, dimana pihak pemberi pinjaman sebagai pemberi kuasa sedangkan pihak penyelenggara P2PL sebagai penerima kuasa. Berdasarkan pernyataan diatas ketika terjadi gagal bayar yang diakibatkan oleh penerima pinjaman maka pihak penyelenggara akan bertanggungjawab sesuai dengan perjanjian

kuasa yang diterimanya. Pada perjanjian pemberian kuasa tersebut lazimnya mekanisme penyelesaian sengketa akan diserahkan atau dikuasakan kepada pihak penyelenggara P2PL, sehingga pihak penyelenggara P2PL dapat melakukan penagihan, membantu melakukan mediasi, dan mengusahakan agar tidak terjadi kerugian terhadap konsumennya.

Selain atas dasar perjanjian pemberian kuasa tersebut, berdasarkan Pasal 29 huruf e POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI dijelaskan bahwa penyelenggara P2PL wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan bagi pengguna yaitu menyelesaikan sengketa dengan cara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau (Alfhicha Rezita, 2018:102). Penyelenggara P2PL sebagai pelaku usaha yang berbadan hukum di Indonesia harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen secara menyeluruh serta untuk melakukan upaya-upaya tertentu apabila terjadi kerugian akibat menikmati jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha (Adi Setiadi, 2018:258). Pihak pemberi pinjaman memanfaatkan jasa platform P2PL yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dari kegiatan tersebut maka setiap transaksi P2PL yang berhasil maka pihak pemberi pinjaman akan dibebankan biaya layanan atau service fee oleh penyelenggara P2PL.

Penyelenggara P2PL mempunyai tanggung jawab hukum terhadap pemberi pinjaman yaitu melaksanakan analisa kredit terhadap para pihak yang akan mengajukan pinjaman di platform P2PL. Peminjam dapat mengajukan pinjaman kedalam platform P2PL dengan syarat telah melewati analisa kredit dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh penyelenggara P2PL. Seluruh pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia harus memiliki batasan pengaturan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan dari perlindungan konsumen, oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen hadir sebagai penyeimbang antara pelaku usaha dengan konsumen. Penyelenggaraan P2PL sebaiknya diatur lebih jelas lagi terkait seberapa besar tanggung jawab hukumnya dalam pengelolaan platform P2PL. Saat ini payung hukum Fintech P2PL yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI belum sepenuhnya mengatur tentang perlindungan konsumen yang berupa tanggung jawab hukum penyelenggara P2PL sebagai pelaku usaha yang berbadan hukum Indonesia.

Terbentuknya peraturan yang lebih jelas terkait batasan tanggung jawab hukum penyelenggara P2PL diharapkan akan menimbulkan keadaan yang lebih seimbang dan meminimalisir risiko gagal bayar (Adi Setiadi, 2018:259). Perkembangan OJK sebagai lembaga pengawas pelaksanaan layanan P2PL menghimbau pihak penyelenggara P2PL untuk bekerjasama dengan perusahaan asuransi kredit, penjaminan kredit, atau pegadaian untuk menjamin dan merestrukturisasi pinjaman. Himbauan tersebut bertujuan untuk perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman apabila terjadi gagal bayar (Ferrika Sari, <https://keuangan.kontan.co.id/news/>

inilah-pihak-yang-bertanggung-jawab-jika- fintech-kolaps diakses pada tanggal 12 Maret 2020 Pukul 07.33 WIB). Dalam perkembangan bisnis P2PL terdapat salah satu penyelenggara P2PL atau platform P2PL yang memberikan dana proteksi kepada pemberi pinjaman sebagai bentuk tanggung jawab hukum perusahaan dalam menangani risiko gagal bayar, platform tersebut yaitu Koinworks.

Dana proteksi sebagai bagian dari komitmen Koinworks untuk memprioritaskan kenyamanan pendana, Koinworks bekerjasama dengan PT Lunaria Annua Kapital untuk menyediakan dana proteksi yang dipersiapkan khusus untuk meminimalisir kerugian modal pendanaan apabila terjadi risiko gagal bayar. Dana proteksi disediakan oleh PT Lunaria Annua Kapital yang merupakan perusahaan afiliasi dan bekerjasama dengan PT Lunaria Annua Teknologi (Koinworks). PT Lunaria Annua Kapital dengan PT Lunaria Annua Teknologi melakukan kesepakatan dalam bentuk perjanjian pengalihan piutang. PT Lunaria Annua Teknologi bertindak sebagai penerima kuasa dari pemberi pinjaman untuk menjual piutangnya kepada PT Lunaria Annua Kapital. PT Lunaria Annua Kapital dalam hal ini akan mengambilalih tanggung jawab penagihan kepada penerima pinjaman yang mengalami gagal bayar. Setelah dinyatakan gagal bayar oleh pihak Koinworks, penagihan akan terus dilakukan kepada pihak penerima pinjaman yang bersangkutan dan setiap pembayaran akan diserahkan kepada PT Lunaria Annua Kapital yang akan digunakan sebagai dana proteksi. Dana proteksi yang tersedia akan dicairkan untuk meminimalisir kerugian dari pihak pemberi pinjaman apabila terjadi gagal bayar (<https://koinworks.com/id/investasi/jaminan-dana-proteksi> diakses pada tanggal 12 Maret 2020 Pukul 15.35 WIB).

Adanya dana proteksi yang dilaksanakan oleh Koinworks sejalan dengan himbauan dari OJK yaitu himbauan untuk bekerjasama dengan pihak perusahaan asuransi kredit, penjaminan kredit, atau pegadaian untuk menjamin dan merestrukturisasi pinjaman. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha yaitu memberi kompensasi dan ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian antara penyelenggara P2PL dengan pemberi pinjaman berdasarkan Pasal 19 ayat 2 huruf h POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI terdapat klausula tentang jangka waktu, apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dan mengakibatkan kerugian hingga terjadinya risiko gagal bayar maka kerugian tersebut dapat digantikan dengan adanya dana proteksi oleh Koinworks. Dana proteksi oleh Koinworks merupakan bentuk kompensasi dan ganti rugi kepada pemberi pinjaman yang mengalami kerugian akibat adanya gagal bayar. Pelaksanaan dana proteksi ini telah sesuai dengan kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Simpulan

Risiko gagal bayar dalam penyelenggaraan Fintech P2PL dapat diakibatkan karena kelalaian pegawai penyelenggara P2PL atau diakibatkan karena kelalaian pihak penerima pinjaman. Bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara P2PL apabila terjadi gagal bayar yang diakibatkan oleh pegawai penyelenggara P2PL karena kesalahan atau kelalaian dalam menganalisis, menyeleksi, dan menyetujui calon peminjam yaitu terdapat dalam Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penyelenggara P2PL wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian direksi dan/atau pegawai penyelenggara. Ketika pihak penyelenggara P2PL tidak melakukan kewajibannya yang telah diatur dalam pasal 37 POJK LPMUBTI maka dapat dikenakan sanksi administratif dari OJK yang telah dijelaskan dalam Pasal 47 POJK LPMUBTI.

Bentuk pertanggungjawaban hukum dari penyelenggara Fintech P2PL akibat risiko gagal bayar yang diakibatkan karena kelalaian pihak penerima pinjaman sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak pemberi pinjaman yaitu atas dasar kesepakatan perjanjian antara penyelenggara P2PL dengan pemberi pinjaman terkait pemberian kuasa untuk melakukan penagihan. Pada perjanjian pemberian kuasa tersebut lazimnya mekanisme penyelesaian sengketa akan dikuasakan kepada pihak penyelenggara P2PL, sehingga pihak penyelenggara P2PL dapat melakukan penagihan, membantu melakukan mediasi, dan mengusahakan agar tidak terjadi kerugian terhadap konsumennya. Dasar hukum dalam melaksanakan mekanisme penyelesaian sengketa yaitu Pasal 29 huruf e POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI. Berdasarkan Pasal 29 huruf e POJK LPMUBTI dijelaskan bahwa penyelenggara P2PL wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan bagi pengguna yaitu menyelesaikan sengketa dengan cara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

E. Saran

Untuk mengatasi risiko gagal bayar dan meminimalisir terjadinya risiko gagal bayar dalam penyelenggaraan P2PL, maka pihak OJK yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan P2PL sebaiknya melakukan perbaikan terhadap POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI terkhusus pada tanggung jawab hukum bagi penyelenggara P2PL terhadap risiko gagal bayar. Bagi pihak penyelenggara P2PL sebaiknya melaksanakan himbauan dari OJK yaitu himbauan untuk bekerjasama dengan perusahaan kredit, pinjaman kredit, atau pegadaian untuk menjamin dan merestrukturisasi pinjaman sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerugian oleh pemberi pinjaman akibat risiko gagal bayar. Selain itu, bagi pihak pemberi pinjaman disarankan untuk melakukan diversifikasi investasi yaitu strategi dalam menempatkan dana investasi ke beberapa calon pinjaman. Diversifikasi investasi pada P2PL dapat dilakukan dengan menyalurkan dana

investasi secara merata artinya tidak menempatkan dana investasi hanya kepada satu calon peminjam saja. Tindakan diversifikasi investasi dalam Fintech P2PL sangat dianjurkan karena dapat mengurangi risiko gagal bayar dengan nilai yang tinggi.

F. Daftar Pustaka

Jurnal

- Adi Setiadi Saputra. 2018. "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lending Dalam Kegiatan Peer to Peer Lending di Indonesia". *Katolik Parahyangan Law Journal*, Volume 5. Nomor 1. Bandung:Fakultas Hukum UNPAR.
- Candrika Radita Putri. 2018. "Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi". *Jurist Diction Journal*, Volume 1 . Nomor 2. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Fitria Amalia. 2016. "The Fintech Book: The Financial Technology Handbook For Investors, Entrepreneurs and Visionaries". *Journal of Indonesia Economy and Business*, Volume 31. Nomor 3. Yogyakarta:Fakultas Ekonomi Bisnis UGM.
- Ni Putu Mega Lestasri. 2019. "Pemahaman Generasi Milenial Berinvestasi di Peer to Peer Lending". *Jurnal Manajemen Bisnis*, Volume 16. Nomor 3. Bali: Stikom Bali.
- Sinta Dewi. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia". *Padjadjaran Law Journal*, Volume 5. Nomor 1. Bandung:FH UNPAD.
- Svetlana Saksonava and Irina Kuzmina-Merlino. 2017. "Fintech as Financial Innovation – The Possibilities and Problems of Implementation, European Research Studies Juornal, Volume XX, Issue 3A.

Skripsi

- Alfhica Rezita Sari. 2018. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggara Financial technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia". Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

Internet

- Ferrika Sari. 2018. "Inilah Pihak yang Bertanggung Jawab Jika Fintech Kolaps". <https://keuangan.kontan.co.id/news/inilah-pihak-yang-bertanggung-jawab-jika-fintech-kolaps> diakses pada tanggal 12 Maret 2020 Pukul 07.33 WIB.

- KoinWorks. "Dana Proteksi". <https://koinworks.com/id/investasi/jaminan-dana-proteksi> diakses pada tanggal 12 Maret 2020 Pukul 15.35 WIB.
- Paskalia. 2019. "Meminimalisir Risiko Investasi di P2P Lending". <https://www.modalrakyat.id/blog/meminimalisir-resiko-investasi-di-p2p-lending>, diakses pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 10.48 WIB.
- Mochamad Januar Rizki. 2018. "Mari Kenali Mekanisme Penagihan yang Tepat di Perusahaan Fintech". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech/> Pada tanggal 11 Maret 2020. Pukul 07.36 WIB.